



PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TAHUN 2020 DI SMP KARTIKA II-1 PALEMBANG DAN SMP NEGERI 51 PALEMBANG

Davi Avrilia^a, Yike Dina Putri^b, Fitria Marisya^c

Politeknik Darussalam^{abc}

dav.avrilia@gmail.com^a, yike.dianaputri@gmail.com^b, fitriamarisya@gmail.com^c

Abstract. *This research formulation problem how to calculate income tax revenue in 2020 at junior high school Kartika II-1 Palembang and junior high school 51 Palembang. The author take a data by observation, interview, document, and literature study. This research can be conclude that there is a difference of the income received between employees at Junior High School Kartika II-1 Palembang and Junior High School 51 Palembang so the result of calculations income tax have a difference. Junior High School Kartika II-1 Palembang haven't yet do calculations, deductations, and reporting of income tax revenue. The employees of Junior High School Kartika II-1 Palembang who received double income there were difference result of income tax revenue between those reported and calculation by author because have not linkages of calculation, deduction, and reporting for income received from Junior High School Kartika II-1 Palembang with the relevant agencies. The employees at Junior High School 51 Palembang for government employees status have do calculation. Deduction, and reported of income tax revenue, and the honorary status for the tax directly deducate from Wage Subsidy Assistance fund.*

Keyword: *Calculation of Income Tax Revenue, Differences Income, Subsidy Assistance Fund*

Davi Avrilia

dav.avrilia@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keragaman dari suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Semua keberagaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai pulau. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karena banyaknya keberagaman di Indonesia, maka peraturan menjadi pemicu utama untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pajak merupakan penerimaan terbesar di negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan hal yang sangat wajar jika sumber daya alam tidak bisa lagi diandalkan. Sumber penerimaan pajak mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pembayaran pajak adalah kewajiban dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui

perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Sedangkan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dalam tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan (PPH) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPH disebut wajib pajak. wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh menganut asas materil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

SMP Kartika II-1 Palembang merupakan Sekolah Menengah Pertama dibawah Kodam II Sriwijaya yang berstatus swasta. SMP Kartika II-1 Palembang memiliki beberapa pegawai dengan status kepegawaian yang berbeda. Pegawai

SMP Kartika II-1 Palembang belum seluruhnya menerapkan pajak penghasilan Pasal 21. Selain itu, bagi pegawai yang menerima double income tidak melakukan penggabungan penghasilan karena pegawai tersebut menggunakan sistem pemungutan pajak *withholding system*. Maka dari itu, penulis ingin menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tersebut sebagai masukan kepada pegawai SMP Kartika untuk menerapkan PPh Pasal 21.

SMP Negeri 51 Palembang merupakan sekolah menengah pertama berstatus negeri yang dibawah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada SMP Negeri 51 Palembang juga memiliki beberapa pegawai yang berstatus PNS, Honorer, dan pegawai tetap. Pegawai SMP Negeri 51 Palembang belum melakukan pelaporan PPh Pasal 21. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 tersebut bagi pegawai di SMP Negeri 51 Palembang.

Pada kedua SMP tersebut memiliki beberapa pegawai dengan status PNS, Honorer, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap. Maka dari uraian tersebut, penulis menyusun laporan akhir dengan judul “Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2020 di SMP Kartika II-1 Palembang dan SMP Negeri 51 Palembang” untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 di kedua SMP tersebut serta menganalisis perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai di SMP yang berstatus negeri dengan pegawai di SMP yang berstatus swasta.

1. Tinjauan Pustaka Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian disempunakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adapun pajak menurut S.I. Djajadiningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan.

Pajak menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam buku *Essay In Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is compulsory contribution from the person, to government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”. Dari definisi di atas terlihat

adanya kontribusi seseorang kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditunjukkan manfaatnya kepada masyarakat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
2. Dengan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment .
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
6. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara berupa uang bukan barang. (Perpajakan Teori dan Kasus. 2017)

Ciri-Ciri Pajak

Menurut Mulyo Agung SE, MM Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya ali dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Nega4a (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukakn oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, (2011:25) menjelaskan ciri – ciri Pajak adalah

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Subjek dan Objek Pengenaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011;12) Subjek pajak adalah ketentuan undang-undang dapat berarti orang pribadi /person atau kumpulan orang-orang yang dapat bertindak sebagai person (Recht Person) atau biasa disebut badan usaha. Objek Pajak adalah objek atau tempat dimana pajak dikenakan. Dasar hukumnya adalah bahwa negara dimana subjek akan dikenakan pajak mempunyai hak untuk memaksakan atau mengenakan serta mengumpulkan (memungut) pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014;11), sistem pemungutan pajak terbagi 3, yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT (Mardiasmo, 2018;35) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari jenis SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk :

1. Formulir Kertas atau *Hard Copy*
2. E – SPT, yaitu data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi E – SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Isi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018) SPT terdiri dari :

- a. SPT Tahunan

Menurut (Mardiasmo, 2018) suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar atau formula SPT paling sedikit memuat :

1. Nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan alamat wajib pajak.
2. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
3. Dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

Disamping data dasar atau data formal juga terdapat atau memuat data materil mengenai :

1. Jumlah peredaran usaha
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak
4. Jumlah pajak yang terutang
5. Jumlah kredit pajak
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
7. Jumlah harta dan kewajiban
8. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

b. SPT Masa

Menurut Mardiasmo (2018) dalam SPT Masa disamping sata dasar berisi pula data materil untuk SPT masa pajak penghasilan yang memuat :

1. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar.
2. Tanggal pembayaran atau penyetoran.
3. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diana Sari (2014:25) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi, upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran PPH 21 dilakukan dalam waktu berjalan melalui pemotongan oleh pihak yang wajib memotong , menyetor dan melapor seperti pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Individu yang dikenai kewajiban pajak akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fungsinya adalah sebagai identitas Wajib Pajak (WP) dalam prosedur perpajakan. Namun, individu yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan pemerintah, tidak dibebankan kewajiban memiliki NPWP. Kewajiban membayar pajak hanya dibebankan bagi warga yang memiliki nilai penghasilan di atas Rp. 4.500.000/ bulan.

Pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21, disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Para pekerja dengan penghasilan Rp4,5 juta/bulan ke bawah tidak wajib membayar pajak. Namun, perusahaan yang menaungi pekerja dengan gaji Rp4.500.000/ bulan atau di bawahnya tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penghasilan tersebut.

Dasar hukum mengenai batas PTKP tersebut diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016. Di peraturan tersebut, disebutkan bahwa pendapatan sebesar Rp54.000.000 dalam setahun atau Rp4.500.000/ bulan sebagai batas penghasilan tidak kena pajak. Ketentuan batas PTKP senilai Rp4.500.000/ bulan, masih berlaku pada 2020. Penetapan jumlah PTKP akan mengalami perkembangan seturut dengan kondisi perekonomian nasional secara umum.

Wajib Pajak PPh 21

Menurut Diana Sari (2014) wajib pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon
3. Bukan pegawai seperti tenaga ahli, pemain music dan lain lain yang tidak terikat dalam suatu perusahaan atau badan.
4. Anggota dewan komisaris
5. Mantan pegawai

6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan.

Tidak Termasuk Wajib Pajak

Menurut Diana Sari (2014) tidak termasuk dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik atau konsultan atau pejabat lain dari negara asing
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional.

Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Diana Sari (2014) objek pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan teratur atau tidak
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
4. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, fee, dan imbalan
5. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang rapat.
6. Penghasilan berupa uang pesangon
7. Penghasilan berupa honorarium
8. Penghasilan berupa jasa produksi.

Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut Diana Sari (2014) tidak termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
2. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun.
4. Zakat yang diterima
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima.

Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Chairi Anwar Pohan adapun rumus perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Beberapa tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000	5 %
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15 %
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25 %
Diatas Rp. 500.000.000	30 %

2. Tarif Khusus

A. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya.

Keterangan Tarif (%)

- PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira, Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- 0% PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
- 5% PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya. 15%

B. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.

Penghasilan	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000	5 %
Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15 %
Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25 %
Rp. 500.000.000 ke atas	30 %

C. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

- 1) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000
- 2) Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000

D. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 10.200.000 (Dibayarkan tidak secara bulanan). Tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh wajib pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

- Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2014) besarnya PTKP per tahun adalah :

Keterangan	Tarif PTKP
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000
Wajib pajak menikah	Rp. 4.500.000
K/1	Rp. 4.500.000
K/2	Rp. 9.000.000
K/3	Rp. 13.500.000

□ tambahan setiap anggota keluarga untuk yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan/berlaku ketentuan sebagai berikut.

- Bagi karyawan/berlaku ketentuan sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- Bagi karyawan/berlaku ketentuan tidak menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Jika seorang karyawan/berlaku ketentuan yang berstatus menikah dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah dan untuk PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Menurut Siti Resmi (2014) Perhitungan PPH Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut.

Gambar 1..
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

* Penghasilan Bruto	
1. Gaji Sebulan	xxx
2. Tunjangan PPH	xxx
3. Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	xxx
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21	xxx --
7. Jumlah penghasilan bruto	xxx
* Pengurangan	
8. Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp. 500.000 sebulan)	xxx
9. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima penghasilan)	xxx --
10. Jumlah pengurangan	(xxx)
* Perhitungan PPh Pasal 21	
11. Penghasilan neto sebulan	xxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan	xxx
13. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	xxx
14. Penghasilan Kena Pajak setahun	xxx
15. PPh Pasal 21 Terutang	xxx

Sumber : penulis

3. Metode

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan jurnal ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Larry Cristensen (2004) observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. (Prof. Dr. Sugiyono, 2013;235). Pada observasi ini penulis menggunakan metode *participant observation* yaitu observasi yang terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

2. Wawancara (*Interview*)

Larry Cristensen (2004) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberikan tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. (Prof. Dr. Sugiyono, 2013;224).

4. Hasil dan Pembahasan

Proses Pengolahan Data Rekap Gaji Pegawai SMP Kartika II-1 Palembang dan SMP Negeri 51 Palembang

Dalam menghitung PPh Pasal 21 maka penulis memerlukan dokumen. Dokumen yang dimiliki penulis berupa daftar gaji para pegawai di SMP Kartika II-1 Palembang dan SMP Negeri 51 Palembang. Data rekap gaji tahun 2020 dibuat secara manual yang bersumber dari input data gaji pegawai setiap bulannya, dan data rekap gaji inilah yang menjadi sumber utama perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis. Kemudian data yang telah di dapat di rekap menjadi satu tahun dieskpor ke dalam excel untuk perhitungannya.

Data yang didapat penulis diketahui bahwa ada beberapa status kepegawaian berbeda di setiap instansi. SMP Kartika II-1 Palembang memiliki 4 status kepegawaian yang berbeda, yaitu :

1. Pegawai Mutasi dari kantor Militer seperti bintal, dan minvectad
2. Pegawai PNS dari kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Militer Seperti Denbekang (Detasemen Pembekalan Dan Angkutan), dan Denma (Detasemen Markas Besar)
3. Pegawai Tetap Yayasan terbagi menjadi 2 yaitu : Pegawai Tetap Yayasan Sertifikasi dan Pegawai Tetap Yayasan Tidak Sertifikasi
4. Pegawai Tidak Tetap Yayasan

Sedangkan di SMP Negeri 51 Palembang, terdapat 2 status kepegawaian

yaitu pegawai dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai dengan status Honorer. Setelah data rekap gaji diolah kemudian data diekspor ke dalam format excel. Data yang diperlukan untuk di input ke format excel yaitu :

- a. Nama Pegawai
- b. Status
- c. Gaji Pegawai
- d. Tunjangan yang diterima
- e. Biaya Jabatan
- f. Iuran Pensiun
- g. PTKP

Hasil dan Pembahasan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai SMP Kartika II-1 Palembang

Tabel 1.
daftar nama pegawai di SMP Kartika II-1 Palembang.

No	Nama	Gol/ NIP/ NRP	Jabatan
1	Erna Susilowati, S.Pd	-	PTY
2	Dra. Tigyawati	IV/A 196210171986052001	PTY
3	Hj. Rohimah, S.Pd	IV/A 196812201989032003	PTY
4	Masnun, A.Md	III/A 196510291996032001	PTY
5	Drs. Irwansyah	III/B 196703221986021001	PTY
6	Revi Agustina, S.Pd	-	PTY
7	Mariam, S.Pd	-	PTY
8	Zahara Niar, S.Pd.I	-	PTY
9	Diana Kusuma, S.Pd	-	PTY
10	Atika Zainuddin, S.Pd	-	PTY
11	Sumiati, S.Pd	-	PTY
12	A. Zakaria Liwiyanto, S.Pd	-	PTY
13	Halimah Tusyakdiah, S.Pd	-	PTY
14	Tina Hasmaniar, S.Pd	-	PTY
15	Endang Lastari, S.Pd	-	PTT
16	Sakdia, S.Pd	-	PTT
17	Nurfitri Mayningsih, S.Sos	-	PTT
18	Ade Yuliana, A.Md	-	PTT
19	Agus Sugiyarto, S.H	Peltu Nrp 21960017680877	PTY
20	Suntoro	Kopka Nrp 3920604480872	PTY

Sumber : SMP Kartika II-1 Palembang

Berikut ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing status kepegawaian di SMP Kartika II-1 Palembang yang diolah penulis disertai dengan bukti pemotongan, perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh instansi lain bagi pegawai yang menerima *double income*.

1) Pegawai Status Tetap Yayasan (K/0)

Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis

Tabel 2.

No	Nama : Erna Susilowati, S.Pd		
	Status : K/0		
1	Gaji		Rp 2.127.500
2	Tunjangan Anak		
3	Tunjangan Istri		
4	Tunjangan Beras		Rp 75.000
5	Tunjangan Jabatan		Rp 300.000
6	Tunjangan Khusus		
7	Tunjangan Wali Kelas		
8	Tunjangan Transport		Rp 187.500
9	Penghasilan Tetap Teratur Lainnya		
10	Penghasilan Bruto (1 s.d 8)		Rp 2.690.000
11	Pengurangan		
12	Biaya Jabatan	5% x Rp. 2.690.000	Rp 134.500
13	Iuran Pensiun		
14	Jumlah Pengurangan (11 s.d 13)		Rp 134.500
15	Penghasilan Neto Sebulan (10-14)		Rp 2.555.500
16	Penghasilan Neto Setahun	12 x Rp. 2.555.500	Rp 30.666.000
17			
18	PTKP Setahun		
19	- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
20	- Tambahan Karena Menikah	Rp 4.500.000	
21	- Tambahan Anak	Rp -	
22	Jumlah PTKP Setahun (19 s.d 21)		Rp 58.500.000
23	Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp (27.834.000,00)
24	PPh Pasal 21 Terutang		Rp -
25	PPh Pasal 21 / Bulan		Rp -

Sumber : data yang diolah.

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan penulis, pegawai yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Kartika II-1 Palembang dan berstatus K/0 menerima gaji sebesar Rp. 2.127.500,- setiap bulannya dan tunjangan tunjangan lainnya sebesar Rp. 562.500.000,- sehingga menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp. 2.690.000,-/bulan dan menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp. 2.555.500,- /bulan. Dikarenakan ia menikah, maka jumlah PTKP pegawai ini sebesar Rp. 58.500.000/tahun.

Dari uraian diatas, diketahui jika pegawai ini melakukan perhitungan dan pemotongan terhadap PPh Pasal 21, maka PPh Pasal 21 terutangnya sejumlah Rp. 0,- karena penghasilan yang diterimanya dibawah ketentuan syarat wajib pajak.

Hasil dan Pembahasan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai SMP Negeri 51 Palembang

Berikut ini merupakan daftar nama pegawai di SMP Negeri 51 Palembang

Tabel 3.
Daftar Nama Pegawai SMP Negeri 51 Palembang

No	Nama	Gol/ NIP/ NRP
1	Drs. Yufrizal, M.M	196302071988031008
2	Dra. Siti Balkis	196112281986032007
3	Rusia Siregar, S.Pd	1962112819820222001
4	Sapri, S.Pd	196311141986011001
5	Yusnani Abas, S.Pd	196105111983021001
6	Asmawati, S.Pd	196405061987032000
7	Ismail, S.Pd	196212261984111001
8	Mahmud, S.Pd	196510281989031009
9	Yeni Sudarti, S.Pd	196708281990032004
10	Liston Silalahi, S.Sos	196110141983081002
11	Leni Mulyani, S.Pd	196809231991032000
12	Suhadak, S.Pd	196305161988041001
13	Hamidi, S.Pd., M.M	196403161989031006
14	Anna Maria, S.Pd	196307231983012002
15	Sartinawari, S.E	196301311986012000
16	Helmiyanti, S.Pd	196510281989032005
17	Hj. Ilya, S.Pd	196809291994122001
18	Tini Srihartati, S.Pd	19730507200002003
19	Setiawan, S.Pd	196307291984111002
20	Rohati, S.Pd	196509101992032007
21	Yuliana, S.Pd	-
22	Bahri, S.Pd	-
23	Citra Hayati, S.Pd	-

Sumber: SMP Negeri 51 Palembang



Berikut ini merupakan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis disertai dengan bukti pelaporan PPh Pasal 21 untuk pegawai SMP Negeri 51 Palembang.

1) Pegawai Status PNS Kepala Sekolah (K/1)

Pegawai ini memiliki status kepegawaian sebagai PNS dan menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 51 Palembang. Berikut ini bukti pelaporan yang dilakukan oleh pegawai tersebut mengenai PPh Pasal 2

Gambar 2.

Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai PNS Kepala Sekolah (K/1)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIIUNYA	FORMULIR 1721 - A2 Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untung Pemotong
	NOMOR H.01 1 . 2 - 12 - 18 - 12	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.02 01 - 12
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03	NPWP BENDAHARA : H.05	
NAMA BENDAHARA : H.04		
1 NPWP : A.01 2 NIP/ : NRP : A.02 196302071988031000 3 NAMA : A.03 DRS. YUFRIZAL, M.M. 4 PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 4. B / A.05 III B 5 ALAMAT : A.06 PALEMBANG	6 JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN 7 NIK : A.09 8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ 1 A.10 TK/ 0 HB/ A.12 9 NAMA JABATAN : A.13 GURU	
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI POKOK/PENSIUN		62.538.000
2. TUNJANGAN ISTERI		6.253.800
3. TUNJANGAN ANAK		-
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)		68.791.800
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		6.720.000
7. TUNJANGAN BERAS		1.738.080
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		77.249.880
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN		-
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)		77.249.880
PENGURANGAN		
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		3.862.494
13. IURAN PENSIUAN ATAU IURAN THT/JHT		2.400.000
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)		6.262.494
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)		70.987.386
16. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		70.987.386
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		63.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)		7.987.386
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		399.369
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG		399.369
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		399.369
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN		-
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-
PEGAWAI TERSEBUT : C.01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN C.03 <input type="checkbox"/> BARU C.03 <input type="checkbox"/> PENSIUN		
NPWP : D.01 NAMA : D.02 NIP/NRP : D.02	3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 24 - 2 - 2020 [dd - mm - yyyy]	

Sumber: SMP Negeri 51 Palembang

Adapun perhitungan yang diolah penulis adalah sebagai berikut.

Tabel 4.

Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PNS Kepala Sekolah (K/1)

No	Nama : Drs. Yufrizal, M.M		
	Status : K/1		
1	Gaji		Rp 5.211.500
2	Tunjangan Anak		Rp -
3	Tunjangan Istri		Rp 521.150
4	Tunjangan Beras		Rp 144.840
5	Tunjangan Jabatan		Rp -
6	Tunjangan Struktural/fungsional		Rp 560.000
7	Tunjangan Khusus		
8	Tunjangan Wali Kelas		
9	Tunjangan Transport		Rp -
10	Penghasilan Tetap Teratur Lainnya		Rp -
11	Penghasilan Bruto (1 s.d 10)		Rp 6.437.490
12	Pengurangan		
13	Biaya Jabatan	5% x Rp. 6.437.490	Rp 321.875
14	Iuran Pensiun		Rp 200.000
15	Jumlah Pengurangan (12 s.d 14)		Rp 521.875
16	Penghasilan Neto Sebulan (11-15)		Rp 5.915.616
17	Penghasilan Neto Setahun	12 x Rp. 5.915.616	Rp 70.987.386
18	PTKP Setahun		
19	- Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
20	- Tambahan Karena Menikah	Rp 4.500.000	
21	- Tambahan Anak	Rp 4.500.000	
22	Jumlah PTKP Setahun (19 s.d 21)		Rp 63.000.000
23	Penghasilan Kena Pajak Setahun (17-22)		Rp 7.987.386
24	PPh Pasal 21 Terutang	5% x Rp.7.987.386	Rp 399.369
25	PPh Pasal 21 / Bulan	Rp. 399.369: 12	Rp 33.281

Sumber: SMP Negeri 51 Palembang

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pegawai tersebut berstatus menikah dan menanggung 1 anggota keluarga sehingga PTKP yang ia terima sebesar Rp. 63.000.000 per tahunnya. Untuk penghasilan neto yang didapatkan sebesar Rp. 70.987.386. Dari hasil perhitungan penulis diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang pegawai tersebut sebesar Rp. 399.369/ tahun.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan penulis dengan bukti pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tersebut adalah sama.

5. Daftar Pustaka

- Apriani, Neni. 2014. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai dan Kepatuhan PT. CI Sebagai Pemotong PPh Pasal 21. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gustanty, Cici Kartina. 2005. Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Perum Pegadaian Jember. Jember: Universitas Jember.
- Kementerian Keuangan RI. 2013. "PPh (Pajak Penghasilan)", <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20PPh%20upload.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 13.25
- Khairani, Lovita Tri. 2016. Proses Perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu. Palembang: Politeknik Darussalam.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'adah, Yulianti. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun 2009-2013 Pada KPP Pratama Kayu Agung. Palembang: Politeknik Darussalam.
- Wahyuningsih, Tiesnawati dkk. 2016. Adiministrasi Perpajakan Edisi 1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.